

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola suatu daerah. Penyelenggaraan otonom berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, definisi Otonomi Daerah atau Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi, Untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten/kota, untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai. Dengan kata lain daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya dengan mengacu pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemda. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda. Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh setiap pemda dalam rangka perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Didalam Definisi aset tetap menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Siklus pengelolaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi yang wajib dilakukan oleh Bidang. Aset adalah mengusahakan tertibnya administrasi pengelolaan aset tetap serta bertindak sebagai Pembantu Pengelola.

Dalam beberapa studi berkaitan dengan sektor publik, pengelolaan aset daerah termasuk aset tetap belum diberikan perhatian yang cukup dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah lainnya. Padahal aset daerah sama urgen dan pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah. bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya, termasuk pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, baik Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok masyarakat sipil atau NGO lebih banyak memberi perhatiannya pada temuan angka-angka dan analisa keuangan atas kerugian Pemerintah Daerah hanya dari sisi finansialnya saja, dibandingkan dengan aset daerah

yang dalam banyak kasus nilai penyimpangannya sangat material.

Fenomena lain yang dapat memperlihatkan fakta pengelolaan aset tetap yang belum sesuai dengan standar dapat merujuk pada laporan audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah-pemerintah Daerah, dimana laporan keuangannya belum mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas laporan keuangan tersebut adalah pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti kepemilikan dan pencatatan, padahal aset tersebut dalam penguasaan Pemerintah Daerah. Hal ini tidak hanya terjadi pada level Pemerintah Daerah saja, tetapi juga pada tingkat Pemerintahan Pusat dimana dalam hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 terhadap LKPP terdapat temuan yang terkait masalah aset dari berbagai kementerian dan lembaga.

Adapun fenomena yang terjadi di Kabupaten Flores Timur yang merupakan subjek dari penelitian ini. Hal ini didukung oleh hasil audit BPK Perwakilan NTT dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang menjadi temuan BPK pada LHP Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Permasalahan tersebut yang berkaitan dengan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin dan Beban Penyusutan karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait.

Temuan dari hasil audit BPK mengenai Aset Tetap atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyajikan saldo Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 masing-masing senilai Rp96.051.287.387,00; Rp241.482.675.147,00;

dan Rp832.834.430.562,00. Dari nilai-nilai tersebut, terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan yaitu Aset Tetap Tanah sebanyak 21 bidang, belum dicatat pada tujuh SD dan 14 SMP dan belum jelas status kepemilikannya; Aset Tetap Peralatan dan Mesin masih dicatat secara gabungan senilai Rp19.876.958.421,00, Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.442.015.280,00; serta Beban Penyusutan Tahun 2019 yang disajikan tidak diyakini kewajarannya. Dari temuan-temuan diatas berdampak pada perhitungan nilai akumulasi penyusutan dari aset tetap peralatan dan mesin yang belum dibukukan secara tepat sesuai SAP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu di lakukan penelitian untuk menguji kembali penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap dalam menghasilkan kualitas kualitas laporan keuangan . Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimakah penerapan sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Flores Timur”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten

Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai analisis penerapan sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku;
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap yang berlaku. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya

diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan analisis penerapan sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap.